

## MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH STUDI BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL KOTAGAJAH PERSPEKTIF VEITHZAL RIVAI TAHUN 2024

M. Syaiful Anwar<sup>1</sup>, Annikamah Farida<sup>2</sup>, Nur Alfi Khotamin<sup>3</sup>, dan Rita Rahmawati<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Ma'arif Lampung (UMALA), Indonesia  
[1anwarmsyaiful01@gmail.com\\*](mailto:1anwarmsyaiful01@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Ma'arif Lampung (UMALA), Indonesia  
[2khotaminnuralfi17@gmail.com](mailto:2khotaminnuralfi17@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Ma'arif Lampung (UMALA), Indonesia  
[3nuralfimimin17@gmail.com](mailto:3nuralfimimin17@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Ma'arif Lampung (UMALA), Indonesia  
[4rahmawatirita43@gmail.com](mailto:4rahmawatirita43@gmail.com)

---

Submit: 25/03/2025 | Review : 02/05/2025 s.d 05/05/2025 | Publish : 09/06/2025

---

### Abstract

Risk mitigation in *mudharabah* financing is a critical measure for Islamic microfinance institutions such as BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah to maintain financial stability and reduce the risk of default. Risks such as moral hazard, information asymmetry, and limited member understanding of *mudharabah* contracts can significantly hinder financing operations. To address these challenges, the institution has implemented strategies including stringent screening of financing applicants by assessing business feasibility and financial history, conducting regular supervision, providing business mentoring, and educating members on the rights and obligations under *mudharabah* contracts. As a cooperative-based financial institution owned by its members, BMT Assyafi'iyah holds a significant responsibility to manage *mudharabah* financing in alignment with Islamic principles. The effectiveness of risk mitigation not only affects the operational sustainability of the institution but also the overall welfare of its members. This study aims to analyze the implementation of risk mitigation strategies in *mudharabah* financing at BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional and evaluate their alignment with Veithzal Rivai's risk mitigation principles. Using a descriptive qualitative approach and a case study method, data were collected through interviews, observations, and internal document analysis to gain a deep and contextual understanding. The findings indicate that although the institution has implemented key mitigation strategies—such as strict selection processes and business assistance—their effectiveness is still hindered by limited human resources, inadequate monitoring technology, and low member literacy regarding Islamic contracts. The study recommends capacity building, enhancement of technology-based monitoring systems, and intensive education for members. These findings provide valuable insights for other Islamic microfinance institutions aiming to improve the sustainability and Sharia compliance of their financing operations.

**Keywords** : Risk Mitigation, *Mudharabah* Financing, Islamic Microfinance, Cooperative Institution, Veithzal Rivai

## PENDAHULUAN

Pembiayaan berbasis *mudharabah* merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan syari'ah yang menawarkan solusi pembiayaan yang didasarkan pada prinsip kerja sama yang adil, transparan, dan mengedepankan pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional antara pihak yang terlibat. Dalam skema *mudharabah*, *shohibul maal* (pemilik modal) memberikan dana kepada *mudharib* (pengelola dana), yang kemudian pengelola dana tersebut untuk tujuan usaha, dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati, sementara kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh *shohibul maal*, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari *mudharib*. Keunggulan utama dari pembiayaan *mudharabah* terletak pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai syar'iah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan prinsip bagi hasil yang adil antara kedua belah pihak, yang menjadikan pembiayaan ini sebagai alternatif menarik dalam keuangan syari'ah (Arifin & Sh, 2021).

Namun, meskipun memiliki banyak keunggulan, pembiayaan *mudharabah* juga membawa risiko yang tidak bisa diabaikan. Salah satu risiko utama adalah potensi kerugian bagi *shohibul maal* jika usaha yang dikelola oleh *mudharib* tidak berjalan sesuai harapan (Akbar, 2020). Risiko ini menjadi lebih kompleks dalam situasi dimana ada ketidakseimbangan dalam pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan usaha, atau ketika pasar mengalami ketidakpastian. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syari'ah yang menawarkan pembiayaan *mudharabah* untuk menerapkan strategi mitigasi risiko yang efektif, guna memastikan pembiayaan tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Pengelolaan yang baik akan memungkinkan lembaga keuangan syari'ah untuk mempertahankan stabilitas operasionalnya dan memastikan keberlanjutan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Masalah-masalah seperti gagal bayar, penurunan kinerja usaha, dan dampak dari perubahan pasar yang tidak terduga sering kali menjadi tantangan besar dalam pembiayaan *mudharabah*. Salah satu lembaga keuangan mikro syar'iah yang terlibat langsung dalam pembiayaan *mudharabah* adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), yang

memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama melalui pembiayaan usaha kecil dan menengah (UMKM). Namun, karena sifatnya yang lebih rentan terhadap ketidakpastian ekonomi, pembiayaan *mudharabah* sering kali memiliki tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) yang lebih tinggi dibandingkan jenis pembiayaan lainnya. Hal ini menjadi perhatian serius, karena pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah dapat mengancam kelangsungan operasional BMT secara keseluruhan (Akbar, 2020).

BMT Assyafiyah Berkah Nasional Kotagajah, yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah, adalah salah satu lembaga yang terlibat dalam pembiayaan *mudharabah* dan menghadapi tantangan serupa. Pembiayaan yang mereka salurkan melalui skema *mudharabah* telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal, namun meningkatnya jumlah kasus pembiayaan bermasalah menunjukkan bahwa pengelolaan risiko masih memerlukan perhatian lebih. Data internal BMT Assyafiyah menunjukkan bahwa kasus pembiayaan bermasalah meningkat dari 7 kasus pada tahun 2022 menjadi 9 kasus pada tahun 2024, meskipun total transaksi pembiayaan yang dilakukan setiap tahunnya rata-rata mencapai 40 transaksi, kenaikan jumlah kasus ini mengindikasikan adanya peningkatan risiko yang perlu ditangani dengan langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif.

Penyebab utama dari peningkatan kasus pembiayaan bermasalah ini antara lain adalah moral hazard, kompleksitas biaya usaha yang harus ditanggung oleh pihak *mudharib*, pengawasan yang terbatas terhadap kinerja usaha yang dibiayai, serta kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menangani risiko terkait dengan pembiayaan *mudharabah* (Taswan, 2009). BMT Assyafiyah juga menghadapi tantangan dalam hal pemahaman anggota terhadap prinsip-prinsip akad *mudharabah* dan bagaimana mereka dapat mengelola usaha dengan baik agar dapat memenuhi kewajiban pembiayaan. Selain itu ketidakpastian ekonomi yang dihadapi oleh para pengusaha kecil menengah juga semakin memperburuk situasi, sehingga menambah risiko pembiayaan bermasalah.

Untuk mengatasi masalah ini, penerapan prinsip-prinsip mitigasi risiko yang diusulkan oleh Veithzal Rivai dapat menjadi solusi yang efektif. Prinsip-prinsip tersebut meliputi diversifikasi sektor pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, transparansi dalam perjanjian pembiayaan dan pelaporan kepada

semua pihak yang terlibat, pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja usaha yang dibiayai, serta pemberian instruksi yang jelas terhadap anggota mengenai pengelolaan usaha, diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syari'ah. Diversifikasi sektor pembiayaan misalnya, dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu yang mungkin lebih rentan terhadap perubahan kondisi pasar. Transparansi adalah perjanjian dan pelaporan dapat meningkatkan akuntabilitas dan membangun kepercayaan antara *shohibul maal* dan *mudharib*, sementara pengawasan yang lebih ketat dapat memastikan bahwa usaha yang dibiayai tetap berjalan sesuai dengan rencana dan mematuhi prinsip-prinsip syar'iah. Pemberian instruksi kepada anggota tentang pengelolaan usaha juga penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana menjalankan usaha mereka dengan efektif dan mengelola risiko dengan baik.

Dengan menggunakan perspektif Veithzal Rivai, penelitian ini meneliti seberapa efektif mitigasi risiko diterapkan di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah. Fokus penelitian ini adalah untuk mempelajari seberapa efektif metode yang digunakan dan bagaimana hal itu berdampak pada kelangsungan operasi organisasi yaitu untuk mengetahui penerapan mitigasi risiko dalam pembiayaan *mudharabah* BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah, serta mengidentifikasi mitigasi risiko pembiayaan *mudharabah* di Bmt Assyafiiyah sesuai dengan perspektif Veithzal Rivai. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh BMT Assyafiiyah dalam penerapan mitigasi risiko dan memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan pengelolaan risiko pembiayaan *mudharabah*. Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur yang ada mengenai mitigasi risiko dalam keuangan syar'iah, khususnya dalam konteks pembiayaan *mudharabah*, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang bermanfaat bagi pengembangan keuangan syari'ah di Indonesia.

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi lembaga keuangan syar'iah lainnya dalam mengelola dan memitigasi risiko pembiayaan *mudharabah*. Dengan penerapan prinsip-prinsip mitigasi risiko yang efektif, lembaga keuangan syari'ah dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi

yang inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi observasi dan wawancara, yang dirancang untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait dinamika mitigasi risiko pembiayaan. Observasi merupakan salah satu teknik utama yang digunakan dengan cara mengamati langsung berbagai fenomena, aktivitas dan perilaku yang relevan di lapangan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara langsung bagaimana proses mitigasi risiko dilakukan, baik melalui pengamatan terhadap interaksi anggota pembiayaan dengan pihak BMT maupun melalui prosedur terkait, seperti proses konsultasi, pengajuan pembiayaan, dan mekanisme evaluasi risiko, observasi dilakukan secara kesinambungan selama masa penelitian di BMT, sehingga data yang dikumpulkan memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan menggambarkan situasi sebenarnya di lapangan.

Selain itu penelitian ini juga memanfaatkan wawancara sebagai metode pengumpulan data untuk menggali informasi yang lebih rinci dan mendalam (Iryana & Kawasati, n.d.). Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden yang terdiri dari pihak-pihak terkait, seperti kepala cabang, marketing dan Customer Service (CS). Tujuan utama wawancara adalah untuk memahami pengalaman, sudut pandang, serta praktik yang diterapkan dalam mitigasi risiko pembiayaan. Melalui wawancara, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai aspek yang tidak dapat diungkapkan melalui pengamatan saja, seperti kebijakan internal, prosedur standar, tantangan operasional, dan solusi yang diterapkan dalam menghadapi risiko pembiayaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami permasalahan yang dikaji. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menghasilkan data deskriptif yang kaya, berupa narasi, informasi kontekstual, serta analisis teks yang relevan (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara mendetail dan sistematis berbagai aspek yang terkait dengan mitigasi risiko. Mulai dari pola kerja, strategi yang diterapkan, hingga dinamika interaksi antara pihak BMT dan

anggotanya. Analisis deskriptif yang dilakukan bertujuan untuk menyajikan informasi yang tidak hanya jelas dan sistematis, tetapi juga objektif dan kritis, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori maupun praktik mitigasi disektor pembiayaan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer mencakup literatur inti seperti buku-buku yang membahas mitigasi risiko secara mendalam, khususnya yang menggunakan teori Veithzal Rivai. Literatur ini digunakan sebagai pijakan utama dalam merumuskan kerangka berfikir penelitian serta mengarahkan fokus analisis terhadap dinamika mitigasi risiko di BMT. Selain itu, data primer juga mencakup informasi yang diperoleh langsung dari lapangan. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi referensi pendukung seperti buku tambahan, jurnal akademik yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder ini memberikan konteks tambahan yang diperlukan untuk memperdalam pemahaman tentang topik penelitian memperkaya analisis, dan menyempurnakan kerangka pemikiran. Buku-buku tambahan membahas konsep risiko secara umum, serta jurnal-jurnal yang mengulas praktik mitigasi risiko diberbagai lembaga keuangan syari'ah, digunakan untuk memperkuat argumen teoritis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Pembiayaan Mudharabah Di BMT Assyafi'iyah

Produk *mudharabah* merupakan salah satu produk unggulan di BMT Assyafi'iyah, yang bertujuan untuk mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah operasionalnya. Berdasarkan data riset internal BMT, pembiayaan *mudharabah* menyumbang lebih dari 37% dari total portofolio pembiayaan lembaga selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, jumlah pembiayaan *mudharabah* mencapai 40 transaksi, yang melibatkan berbagai sektor usaha seperti pertanian, peternakan, dan perdagangan. Namun, data menunjukkan adanya 7 kasus pembiayaan bermasalah ditahun tersebut, dengan tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) sebesar 17,50%. Meskipun jumlah pembiayaan menurun menjadi 38 transaksi pada tahun 2023, kasus bermasalah berhasil ditekan menjadi 3 kasus sehingga NPF menurun signifikan menjadi 7,89%. Pada tahun 2024, jumlah pembiayaan meningkat

tajam menjadi 47 transaksi, tetapi diiringi dengan lonjakan kasus bermasalah menjadi 9 kasus, yang menghasilkan NPF sebesar 19,15%. Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang terus berkembang dalam pengelolaan pembiayaan *mudharabah*, dan menuntut perhatian lebih dalam upaya mitigasi risiko agar pembiayaan dapat terus berfungsi secara optimal tanpa menambahkan beban risiko yang tidak terkendali. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta implementasi strategi mitigasi yang lebih efektif yang memastikan keberlanjutan dan kesehatan portofolio pembiayaan di masa mendatang.

### **Identifikasi Risiko Utama Dalam Pembiayaan *Mudharabah* Di BMT Assyafi'iyah dan Dampaknya.**

#### **1. Moral Hazard**

Moral hazard merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional kotagajah, terutama dalam pembiayaan berbasis akad *mudharabah*. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan di BMT Assyafi'iyah, terdapat indikasi bahwa beberapa anggota tidak sepenuhnya transparan dalam pelaporan keuangan. Mereka cenderung memberikan laporan tidak sesuai dengan realitas usaha untuk mengurangi kewajiban bagi hasil kepada BMT. Selain itu, penyalahgunaan dana pembiayaan juga ditemukan, dimana dana digunakan untuk kebutuhan pribadi di luar rencana usaha yang telah disepakati. Potensi moral hazard muncul karena adanya ketidakseimbangan informasi antara *shohibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola usaha). Akibatnya, pihak *mudharib* dimotivasi untuk bertindak mencari peluang, seperti menyembunyikan keuntungan sebenarnya atau menyalahgunakan dana pembiayaan (Zulkarnaen, 2021).

Penerapan sistem pengawasan berbasis syari'ah, seperti monitoring rutin dan audit independen, dapat mengurangi risiko tersebut. Selain itu Veithzal menekankan pentingnya pemberian edukasi kepada anggota untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tanggung jawab dalam pengelolaan dana *mudharabah* (Veithzal, Rivai 2008). Di BMT Assyafi'iyah, moral hazard yang terjadi juga diperburuk oleh lemahnya monitoring usaha. Dalam wawancara dengan salah satu staf BMT Assyafi'iyah disebutkan bahwa pengawasan langsung terhadap usaha anggota sering kali terbatas karena jumlah sumber daya manusia yang tidak memadai (Riset, 2024). Hal ini menyebabkan BMT sulit memastikan dana yang diberikan digunakan sesuai

dengan tujuan awal. Dari sisi dampak, moral hazard tidak hanya mengurangi pendapatan BMT dari bagi hasil, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan *mudharabah* (Non-Performing Financing).

## 2. Risiko Usaha

Di BMT Assyafiyah Berkah Nasional Kotagajah, risiko usaha menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan pembiayaan, terutama pada sektor pertanian, pembuatan sangkar burung, peternakan, dan perdagangan. Karakteristik usaha anggota yang beragam ini sering kali menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi fluktuasi pasar maupun kondisi pasar yang tidak stabil. Pada sektor pertanian, risiko usaha yang paling sering muncul adalah ketergantungan terhadap cuaca dan fluktuasi harga komoditas. Dalam sektor agribisnis sangat rentan terhadap perubahan eksternal seperti cuaca ekstrem dan pasar global, sehingga dapat memengaruhi hasil panen dan pendapatan anggota (Antonio, 2001). Hal ini mempersulit mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Sementara itu, pembuatan sangkar burung menghadapi tantangan fluktuasi permintaan pasar. Ketika permintaan menurun maka, usaha kecil sering mengalami gangguan arus kas, yang berdampak pada ketidakstabilan keuangan (Friyanto, 2013). Risiko ini dapat menyebabkan keterlambatan oleh anggota.

Dalam sektor perdagangan, risiko usaha lebih banyak dipengaruhi oleh persaingan pasar dan perubahan tren konsumen. Rivai menyebutkan bahwa sektor perdagangan sering kali terpapar risiko perubahan permintaan konsumen yang fluktuatif, yang memengaruhi usaha anggota. Ketika daya beli masyarakat menurun, anggota yang bergerak dibidang perdagangan mengalami kesulitan dalam mempertahankan stabilitas arus kas usaha mereka, sehingga berdampak pada ketepatan pembayaran pembiayaan (Rivai, H. Veithzal; Andria, 2013). Selain risiko yang berasal dari usaha anggota, keterbatasan pengawasan dari pihak BMT juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko usaha. Dalam wawancara riset dengan marketing BMT Assyafiyah Berkah Nasional Kotagajah diketahui bahwa dengan sumber daya manusia yang terbatas, pengawasan terhadap usaha anggota tidak dapat dilakukan secara intensif. Ditambah lagi, kurangnya pencatatan keuangan yang rapi oleh anggota menyulitkan BMT dalam memverifikasi laporan kondisi usaha mereka (Riset, 2024).

## **Pengawasan Yang Terbatas Terhadap Kinerja Usaha Yang Dibiayai.**

Risiko pengawasan yang terbatas terhadap kinerja usaha yang dibiayai di BMT Assyafiyah Berkah Nasional merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan pembiayaan. Keterbatasan ini sering muncul akibat alokasi sumber daya manusia yang tidak mencukupi, kompleksitas usaha anggota, dan minimnya dukungan teknologi dalam pengawasan. Hal ini dapat membuka peluang terjadi penyimpangan, terutama dalam penggunaan dan pembiayaan. Dalam konteks pembiayaan disektor pertanian, pembuatan sangkar burung, peternakan, dan perdagangan, pengawasan menjadi lebih menantang karena usaha-usaha ini memiliki variabilitas yang tinggi. Sebagai contoh, hasil usaha pertanian sangat bergantung pada hama, cuaca, dan fluktuasi harga pasar (Khonsa, 2023). Pengawasan yang kurang intensif membuat BMT sulit memastikan apakah dana digunakan untuk kegiatan produktif, seperti pembelian pupuk atau bibit, atau malah dialokasikan untuk kebutuhan konsumtif. Karena keterbatasan pengawasan, BMT kesulitan memverifikasi laporan keuangan anggota, karena dengan laporan keuangan yang tidak akurat dapat menyebabkan menyebabkan pembiayaan gagal, terutama untuk skema *mudharabah* (Rika Widianita, 2023). Risiko ini semakin meningkat ketika anggota memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan pihak BMT Assyafiyah.

### **Mitigasi risiko dalam pembiayaan *mudharabah***

Dalam pembiayaan *mudharabah*, mitigasi risiko adalah langkah strategis yang dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan kerugian yang dapat terjadi selama pelaksanaan akad *mudharabah*. Langkah ini penting karena pembiayaan ini memiliki karakteristik khusus dimana pemilik modal (shohibul maal) bertanggung jawab penuh atas risiko kehilangan modal usaha, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola (mudharib). Karena sifatnya uang yang berisiko, mitigasi menjadi kunci untuk melindungi modal yang telah disalurkan. Langkah ini membantu memastikan bahwa dana digunakan secara benar, usaha berjalan sesuai rencana, dan keuntungan dapat dibagi sebagaimana yang disepakati. Dengan mitigasi yang tepat, risiko kerugian bisa diminimalkan, sehingga pembiayaan *mudharabah* tetap aman dan produktif (Friyanto, 2013). Selain itu, penerapan mitigasi yang efektif tidak hanya memberikan rasa aman bagi pemilik modal, tetapi juga membuka peluang bagi keberlanjutan usaha yang dibiayai, memperkuat hubungan

bisnis, dan menciptakan stabilitas dalam sistem keuangan syari'ah secara keseluruhan.

### **Penerapan Mitigasi Risiko di BMT Assyafi'iyah Berdasarkan Perspektif Veithzal Rivai**

Mitigasi risiko dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan operasional dan melindungi modal yang disalurkan. Dalam pembiayaan *mudharabah*, BMT sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) menanggung sebagian besar risiko, sementara *mudharib* hanya bertanggung jawab jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau pelanggaran akad. Oleh karena itu, mitigasi risiko menjadi sangat penting untuk menjadi mencegah kerugian yang tidak diinginkan.

Berdasarkan perspektif Veithzal Rivai, mitigasi risiko dimulai dengan identifikasi risiko yang dapat mengancam keberhasilan pembiayaan ( Veithzal Rivai 2008). Di BMT Assyafi'iyah, risiko yang sering muncul meliputi moral hazard, kompleksitas biaya usaha yang harus ditanggung oleh *mudharib*, pengawasan yang terbatas terhadap kinerja usaha yang dibiayai, serta kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menangani risiko terkait pembiayaan *mudharabah*. Risiko-risiko ini dapat menghambat kelancaran usaha yang dibiayai, sehingga penting untuk segera dikenali dan dikelola. Setelah risiko diidentifikasi, analisis risiko dilakukan untuk menilai seberapa besar dampaknya terhadap kelancaran pembiayaan. Di BMT Assyafi'iyah, langkah ini untuk memeriksa profil calon *mudharib* secara mendalam, termasuk kemampuan manajerial dan kelayakan usaha yang akan di biayai. Dengan demikian, BMT dapat menentukan tingkat kewaspadaan yang perlu diterapkan pada masing-masing pembiayaan.

Dalam mengelola risiko, BMT Assyafi'iyah menerapkan berbagai strategi untuk meminimalkan potensi kerugian. Salah satunya adalah untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap kinerja usaha yang dibiayai, pengawasan ini melibatkan kunjungan berkala ke lokasi usaha dan meminta laporan keuangan serta perkembangan usaha dari *mudharib*. Selain itu, akad *mudharabah* diatur sedemikian rupa dengan klausul yang jelas, termasuk pembagian keuntungan dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Jika terjadi kerugian, prosedur penyelesaian yang adil dan transparan akan diterapkan. BMT juga memberikan perhatian besar terhadap

perkembangan kapasitas *mudharib*. Dengan memberikan pelatihan mengenai manajemen usaha dan pengelolaan keuangan, BMT membantu *mudharib* dalam menghadapi tantangan yang ada, termasuk mengatasi risiko yang mungkin timbul. Upaya ini selaras dengan pandangan Veithzal Rivai yang menekankan pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia dalam pengelolaan risiko.

## **Penerapan Mitigasi Risiko Menurut Veithzal Rivai**

### **1. Diversifikasi Pembiayaan**

Diversifikasi pembiayaan adalah salah satu strategi mitigasi risiko yang ditekankan oleh (Veithzal; Andria, 2013). Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, diversifikasi pembiayaan menjadi langkah strategis untuk meminimalkan potensi kerugian akibat konsentrasi pembiayaan pada sektor tertentu. Strategi ini diterapkan dengan mendistribusikan pembiayaan ke berbagai sektor usaha, seperti pertanian, pembuatan sangkar burung, perdagangan, dan pembelian hewan ternak sehingga risiko dari salah satu sektor dapat diimbangi oleh kinerja sektor lainnya. Dalam pembiayaan untuk pembelian hewan ternak, risiko seperti fluktuasi harga pasar, wabah penyakit menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, analisis kelayakan usaha dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan anggota dalam mengelola ternak dan prospek keuntungan dari hasil penjualan. Bahwa portofolio pembiayaan yang beragam dapat mengurangi risiko kerugian lembaga keuangan syari'ah secara keseluruhan. Selain itu, pengawasan dan pemantauan berkala mendukung implementasi divesifikasi (Yulianti, L., & Subagyo, 2020). BMT secara rutin mengevaluasi kinerja sektor usaha melalui pendekatan berbasis risiko. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk mengarahkan strategi pembiayaan kebidang yang memiliki prospek lebih baik atau untuk mengurangi fokus pada bidang yang mengalami masalah. Dengan memberikan akses pembiayaan ke berbagai sektor, BMT dapat memberdayakan anggota untuk mengembangkan usaha mikro mereka secara berkelanjutan dan mengelola risiko. Hal ini mencerminkan prinsip ekonomi syari'ah tentang inklusi dan keadilan (Antonio, 2011).

### **2. Transparansi Perjanjian Dan Pelaporan**

Menurut Veithzal Rivai, salah satu langkah penting dalam mengelola pembiayaan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional menerapkan mitigasi risiko dalam hal transparansi perjanjian dan pelaporan. Transparansi memastikan bahwa kedua

belah pihak, BMT sebagai pemberi pembiayaan dan anggota sebagai penerima pembiayaan, memahami hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal pembiayaan *mudharabah*, transparansi pembiayaan dimulai dengan membuat perjanjian yang jelas dan rinci. Sangat penting untuk mencantumkan semua informasi yang relevan, termasuk tujuan pembiayaan, mekanisme pembagian keuntungan, dan kewajiban pelaporan bisnis, (Veithzal Rivai, 2013). Salah satu aspek penting dari mitigasi risiko adalah memastikan bahwa laporan bisnis tetap transparan. Anggota pembiayaan *mudharabah* BMT Assyafi'iyah harus melaporkan perkembangan bisnis secara berkala. Tantangan utama yang dihadapi, bagaimanapun, ketidaksesuaian laporan dengan keadaan sebenarnya, terutama dalam usaha kecil seperti perdagangan, pertanian, dan peternakan. Untuk mengatasi ini BMT Assyafi'iyah memberikan edukasi tentang pencatatan keuangan sederhana dan pentingnya pelaporan jujur. Di dalam pelatihan pelaporan usaha yang berkelanjutan dapat meningkatkan ketepatan laporan dan membantu lembaga keuangan memantau risiko dengan lebih baik (Yulianti, L., & Subagyo, 2020). Veithzal Rivai juga menekankan betapa pentingnya audit berkala untuk memastikan laporan bisnis akurat. Audit di BMT Assyafi'iyah dilakukan melalui kunjungan lapangan untuk memverifikasi laporan anggota. Misalnya, kondisi hewan ternak yang dibiayai untuk usaha peternakan diperiksa untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai akad. Proses ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas anggota, tetapi juga membantu BMT dalam mengidentifikasi potensi risiko sejak dini.

### 3. Pengawasan usaha dan pelatihan anggota

Untuk memastikan keberhasilan pembiayaan dan mengurangi risiko gagal bayar, BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional menerapkan strategi mitigasi risiko dalam pengawasan usaha dan pelatihan anggota. Pengawasan bisnis dilakukan untuk menggunakan pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Misalnya, dalam bisnis peternakan, pengelola BMT memantau kondisi hewan ternak, memastikan kesehatan hewan, memberikan pakan yang optimal dan memantau produktivitas hewan. Dalam bisnis, pembuatan sangkar burung pengawasan dilakukan dengan menilai hasil produksi dan distribusi produk ke pasar. BMT mengawasi pencapaian target keuntungan, strategi pemasaran, dan perputaran stok barang dalam usaha perdagangan. Pengawasan yang efektif untuk mengurangi risiko moral hazard dan

memastikan kepatuhan terhadap perjanjian. Pengawasan yang baik tidak hanya membantu mendeteksi potensi masalah sejak dini, tetapi juga mendorong kedisiplinan anggota dalam menjalankan usaha (Veithzal Rivai, 2008).

Metode tambahan untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola bisnis adalah pelatihan. Pelatihan ini dirancang sesuai kebutuhan spesifik jenis usaha anggota. Misalnya, anggota yang bergerak dalam bidang peternakan dilatih untuk memahami manajemen kesehatan ternak dan teknik penggemukan yang efisien. Sedangkan anggota yang menjalankan usaha pembuatan sangkar burung diberikan pelatihan desain produk dan strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing. Anggota dibidang perdagangan mendapatkan pelatihan pengelolaan modal kerja dan pencatatan yang rapi agar pengelolaan bisnis lebih terorganisir. Pelatihan yang diberikan BMT tidak hanya meningkatkan produktivitas usaha tetapi juga membantu anggota memahami risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis mereka. Pengawasan dan pelatihan ini menunjukkan bahwa BMT tidak hanya menyediakan pembiayaan tetapi juga bertindak sebagai mitra strategis dalam mengelola bisnis anggota (Susilo, 2015). Langkah ini sejalan dengan prinsip mitigasi risiko yang diajukan oleh Veithzal Rivai, yang menekankan betapa pentingnya pendekatan pencegahan dan pemberdayaan untuk mengurangi risiko gagal bayar dan meningkatkan keberhasilan pembiayaan.

### **Efektivitas Mitigasi Risiko Di BMT Assyafi'iyah**

#### **1. Dampak Mitigasi Risiko Terhadap Penerapan Penurunan *Non-Performing Financing* (NPF) Dan Keberhasilan Mitra Usaha**

Mitigasi risiko di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah telah memberikan dampak positif terhadap beberapa aspek pengelolaan pembiayaan, tetapi masih menghadapi kendala signifikan dalam menekan angka *Non-Performing Financing* (NPF). Data menunjukkan adanya peningkatan NPF dari 7 kasus pada tahun 2022 menjadi 9 kasus pada tahun 2024, yang mencerminkan adanya tantangan dalam penerapan mitigasi risiko, khususnya terkait pengawasan dan transparansi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan mitigasi risiko adalah moral hazard ( Veithzal Rivai, 2008). Di BMT Assyafi'iyah, risiko ini sering terjadi akibat ketidak jujuran anggota dalam melaporkan hasil usaha atau kondisi barang yang diperjualbelikan. Contohnya pada pembiayaan sektor peternakan, beberapa anggota

melaporkan jumlah ternak lebih sedikit dari yang sebenarnya atau menyembunyikan kondisi kesehatan ternaknya. Hal serupa ditemukan pada sektor perdagangan, dimana barang yang dijual terkadang tidak sesuai dengan kualitas yang dilaporkan. Asimetri informasi ini menyulitkan lembaga keuangan syari'ah dalam memitigasi risiko dengan efektif (Hasibuan, 2015). Meskipun demikian, beberapa bisnis tertentu telah merasakan manfaat dari penerapan mitigasi risiko. Kapasitas pengelolaan usaha disektor pertanian dan perdagangan telah meningkat berkat pendampingan dan pelatihan anggota yang intensif. BMT Assyafi'iyah mulai melibatkan komunitas lokal dalam pengawasan untuk mengatasi tantangan yang ada. Salah satu langkah yang diambil oleh BMT Assyafi'iyah adalah meminta laporan independen dari tetangga anggota yang dapat dipercaya untuk memastikan bahwa laporan usaha yang disampaikan lebih akurat. Selain itu penggunaan teknologi digital juga dimulai untuk mempermudah pelaporan dan meminimalkan risiko manipulasi data. Teknologi ini memungkinkan pelaporan real-time yang lebih transparan dan meningkatkan akurasi pengawasan.

## 2. Hambatan Dan Peluang Dalam Penerapan Mitigasi Risiko

Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah, mitigasi risiko menghadapi banyak tantangan yang berasal dari sumber internal dan eksternal. Kapasitas sumber daya manusia yang mahir dalam manajemen risiko adalah salah satu hambatan utama. Tenaga kerja yang kompeten sangat penting untuk menerapkan pengelolaan risiko yang efektif dan terintegrasi (Idroes, 2008). Karena kurangnya pelatihan bagi pengelola, terutama dalam mengidentifikasi dan menangani risiko pada pembiayaan dalam berbagai sektor seperti perdagangan dan peternakan, masalah ini sering terjadi di BMT. Hambatan lainnya adalah kurangnya teknologi pendukung dalam penerapan mitigasi risiko. Di era digital, teknologi memiliki peran penting dalam memantau dan mengelola pembiayaan secara efisien. Di sisi lain, terdapat peluang besar dalam memperkuat penerapan mitigasi risiko melalui pendekatan berbasis komunitas. Salah satu strategi yang dapat yang dapat diterapkan adalah melibatkan tokoh masyarakat atau tetangga anggota untuk memberikan laporan independen terkait aktivitas usaha anggota. Selain itu peluang lain terletak pada pengembangan program pelatihan bagi anggota dan pengelola BMT. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko dan cara mitigasinya, sehingga anggota

dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik. Adopsi teknologi sederhana seperti aplikasi pelaporan berbasis ponsel juga dapat meningkatkan efektivitas mitigasi risiko. Dengan teknologi ini, laporan bisnis dapat diverifikasi secara real-time, mengurangi risiko asimetri data.

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi mitigasi risiko dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafiyah Berkah Nasional telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah menurut Veithzal Rivai, seperti transparansi, pengawasan, dan diversifikasi pembiayaan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, literasi keuangan anggota, serta pemanfaatan teknologi dalam monitoring usaha mitra. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas pengelola, digitalisasi sistem pengawasan, dan edukasi keuangan untuk meningkatkan efektivitas mitigasi risiko serta keberlanjutan usaha yang dibiayai. Kontribusi utama studi ini terletak pada penguatan pemahaman konseptual mengenai manajemen risiko dalam keuangan mikro syariah serta pemberian rekomendasi praktis bagi lembaga serupa. Kajian ini membuka peluang riset lanjutan dengan pendekatan kuantitatif dan komparatif untuk mengevaluasi dampak nyata strategi mitigasi terhadap performa pembiayaan syariah secara lebih terukur dan kontekstual.

## Referensi

- ARIFIN, H. Z., & SH, M. K. (2021). *Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=xIYsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=problematika+dan+produk+development+bank&ots=8ttF6q2bwb&sig=3KfGFPvxrFtFLDkuijr2snF4e0>
- Idroes, F. N. (2008). *Manajemen Risiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Rajawali Pers. <https://inislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=17606>
- RIVAI, H. Veithzal; ANDRIA, P. V. (2013). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Rajawali, 2008. Rajawali.

Riset 2024 BMT Assyafiyah Berkah Nasional Kotagajah. Lampung Tengah.

Akbar, F. (2020). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah (Pasar Layanan Keuangan Yang Berkembang). *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah ...*, 1(2), 111–119. <http://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas/article/view/105%0Ahttp://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas/article/download/105/69>

Antonio, M. S. (2001). Konsep dan Operasionalisasi. *Bank Syariah*.

Antonio, M. S. (2011). Dari Teori ke Praktik. *Jurnal Bank Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani., 47–48.

ANTONIO, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*.

Friyanto. (2013). PEMBIAYAAN MUDHARABAH, RISIKO DAN PENANGANANNYA (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 15(2), 113–122. <https://doi.org/10.9744/jmk.15.2.113-122>

Farida, A., Ikhwanuddin, M., Asy'ari, H., & Iwanudin, I. (2021). Akad Jual Beli Tanaman Aglonema Secara Online Prespektif KUH Perdata dan Hukum Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 35–43. <https://doi.org/10.33648/jtm.v2i1.106>

Hasibuan, A. N. (2015). Asimetri informasi dalam perbankan syariah. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(1), 43–66.

Iryana, & Kawasati, R. (n.d.). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR (Gallus Sp.)*, 21(58), 99–104. <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989

Khonsa, T. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Syariah Pada Sektor Pertanian: Risk Analysis of Islamic Finance in Agricultural Sector. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 2(2), 88–120. <http://koranfakta.net/ekonomi/syariah/621-pembiayaan-syariah->

Prof. Dr. Veithzal Rivai, S. E. (2013). *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rahmawati, T. (2018). Indikasi Moral Hazard Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 1(01). <https://doi.org/10.25134/jrka.v1i01.433>

Rika Widianita, D. (2023). Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Pare-Pare. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.

- RIVAI, H. Veithzal; ANDRIA, P. V. (2013). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa. Rajawali, 2008. Rajawali.*
- RIVAI, Veithzal; VEITHZAL, A. P. (2008). Moral hazard Pembiayaan mudharabah. *Islamic Financial Management.*
- Rosyid, G. A., & Khotamin, N. A. (2023). Analisa Kualitas Sumber Daya Insani Dalam Peningkatan Kinerja Karyawan Di Bmt Mitra Mandiri Sejahter Lampung Tahun 2020. *Srikandi* ..., 2(2), 55–66. <http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/srikandi/article/view/3579>
- Supriatna, S., Helmi, I., & Nurrohman, N. (2020). Mudharabah Scheme Within the Islamic Banking: Profit Sharing and Associated Problems in It. *Kodifikasia*, 14(2), 235–262. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2121>
- Susilo, E. (2015). Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Studi Kasus Di BMT Beringharjo Yogyakarta dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. *Ekonomi Bisnis & Kewirausahaan*, 4(2), 22–47. <https://jurnal.usahid solo.ac.id/index.php/IAB/article/view/56>
- Taswan. (2009). *MORAL HAZARD PADA LEMBAGA PERBANKAN Oleh: Taswan Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank Semarang.* 1(2), 95–104.
- Yulianti, L., & Subagyo, A. (2020). Diversifikasi Pembiayaan dan Pengaruhnya terhadap Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(3), 145–158.
- Zulkarnaen, Purnamaputra, M., Dhea, P. A., Wilujeng, P. S., & Rahardiansyah, R. F. (2021). Indikasi Moral Hazard dan Strategi Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 56–70.